

Efektivitas Mediasi Elektronik dalam Perkara Perceraian di Pengadilan Agama: Upaya Mempertahankan Keutuhan Keluarga di Era Digitalisasi Peradilan

Muhammad Aswar SA

STAI DDI Kota Makassar

email: aswar.peradilan05@gmail.com

correspondence*:

Info Artikel :

Diterima :
12-12-2025

Disetujui :
25-12-2025

Dipublikasikan :
30-01-2026

ABSTRAK

Digitalisasi peradilan melalui mediasi elektronik merupakan terobosan hukum untuk mewujudkan peradilan yang cepat dan efisien. Penelitian ini bertujuan menganalisis efektivitas mediasi elektronik dalam perkara perceraian di Pengadilan Agama serta tinjauannya berdasarkan perspektif Hukum Islam. Dengan metode yuridis-normatif dan pendekatan Maqashid Syariah, penelitian menemukan bahwa mediasi elektronik sangat efektif secara prosedural dan administratif sesuai Perma No. 3 Tahun 2022. Namun, secara substansial, ketiadaan kehadiran fisik menciptakan jarak psikologis yang mereduksi efektivitas komunikasi persuasif mediator. Dalam kacamata Hukum Islam, mediasi digital merupakan wasilah yang sah untuk mencapai ishlah, namun memerlukan penguatan sentuhan humanis agar esensi perdamaian tetap terjaga. Simpulan penelitian menekankan pentingnya peningkatan kompetensi komunikasi digital bagi mediator guna mempertahankan keutuhan keluarga (hifz an-nasl) di era disrupsi.

Kata Kunci: Mediasi Elektronik, Perceraian, Pengadilan Agama, Maqashid Syariah.

ABSTRACT

Judicial digitalization through electronic mediation is a legal breakthrough to achieve fast and efficient justice. This study aims to analyze the effectiveness of electronic mediation in divorce cases at the Religious Courts and its review based on the perspective of Islamic Law. Using a normative-juridical method and the Maqashid Shariah approach, the study finds that electronic mediation is highly effective procedurally and administratively according to Supreme Court Regulation No. 3 of 2022. However, substantially, the absence of physical presence creates a psychological distance that reduces the effectiveness of the mediator's persuasive communication. From an Islamic Law perspective, digital mediation is a valid wasilah to achieve ishlah, yet it requires strengthening the humanistic touch to preserve the essence of peace. The study concludes by emphasizing the importance of enhancing digital communication competence for mediators to maintain family integrity (hifz an-nasl) in the era of disruption.

Keywords: Electronic Mediation, Divorce, Religious Court, Maqashid Shariah



©2025 Penulis. Ini adalah artikel akses terbuka di bawah lisensi Creative Commons Attribution Non Commercial 4.0 International License.
(<https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/>)

PENDAHULUAN

Fenomena perceraian di Indonesia dalam kurun waktu lima tahun terakhir menunjukkan eskalasi yang cukup memprihatinkan. Berdasarkan data statistik yang dirilis oleh Badan Peradilan Agama (Badilag), faktor perselisihan dan pertengkaran terus-menerus menjadi pemicu dominan yang meretakkan sendi-sendi rumah tangga (Badilag, 2023). Dalam konteks Hukum Islam, perceraian memang merupakan perbuatan yang diperbolehkan (mubah), namun ia menempati posisi sebagai perkara yang paling dibenci oleh Allah SWT. Oleh karena itu, eksistensi mediasi dalam proses peradilan bukan sekadar formalitas hukum acara, melainkan manifestasi dari nilai luhur ash-shulhu (perdamaian) yang bertujuan menjaga ikatan mitsaqan ghalidza agar tidak terurai begitu saja.

Seiring dengan tuntutan zaman, Mahkamah Agung melakukan lompatan besar melalui kebijakan digitalisasi peradilan. Lahirnya Peraturan Mahkamah Agung (Perma) Nomor 3 Tahun 2022 tentang Mediasi di Pengadilan Secara Elektronik menjadi tonggak baru yang mengubah wajah mediasi konvensional menjadi virtual (Mahkamah Agung RI, 2022). Transformasi ini hadir sebagai jawaban atas tantangan aksesibilitas, efisiensi waktu, dan biaya yang seringkali menjadi penghambat bagi para

pihak untuk hadir secara fisik di persidangan. Namun, di balik kecanggihan teknologi ini, muncul sebuah dialektika akademik mengenai efektivitas substansialnya dalam menyentuh aspek psikologis pasangan yang sedang bertikai.

Secara teoretis, mediasi menuntut adanya interaksi emosional dan komunikasi empatik untuk mencapai titik temu perdamaian. Arto (2021) dalam pemikirannya mengenai pembaruan hukum peradilan agama menekankan bahwa keberhasilan mediasi sangat bergantung pada kemampuan mediator dalam mencairkan rigiditas konflik. Tantangan muncul ketika proses ini dilakukan melalui layar digital; apakah keterbatasan ruang fisik mampu digantikan oleh ruang virtual tanpa mereduksi kedalaman pesan dan rasa yang ingin disampaikan? Terdapat kekhawatiran bahwa digitalisasi justru menciptakan jarak emosional (*emotional distancing*) yang menghalangi tercapainya perdamaian yang hakiki.

Kesenjangan antara efisiensi prosedural yang ditawarkan oleh sistem e-Court dengan kebutuhan akan pendekatan humanis-persuasif dalam mediasi menjadi isu sentral dalam penelitian ini. Meskipun penelitian terdahulu seperti yang dilakukan oleh Helmi dan Syarif (2022) telah memotret peluang mediasi digital, namun eksplorasi mengenai dampaknya terhadap ketahanan keluarga secara jangka panjang masih memerlukan analisis lebih mendalam. Penelitian ini bertujuan untuk mengukur sejauh mana mediasi elektronik mampu berperan sebagai instrumen penyelamat keutuhan keluarga di tengah arus digitalisasi peradilan yang kian masif. Dengan demikian, kajian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan hukum acara perdata Islam yang tetap menjunjung tinggi kemaslahatan (masalah) keluarga Muslim di Indonesia.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif (*legal research*), yang menitikfokuskan kajiannya pada inventarisasi, sinkronisasi, dan penemuan hukum *in concreto* terkait efektivitas mediasi elektronik. Sejalan dengan sifatnya yang doktriner, penelitian ini bertujuan untuk mengkaji norma hukum positif yang tertuang dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2022, kemudian mendialogkannya dengan konsep perdamaian (*ash-shulhu*) dalam kerangka hukum Islam kontemporer. Penulis memposisikan teks regulasi bukan sekadar sebagai aturan kaku, melainkan sebagai instrumen dinamis yang diuji efektivitasnya dalam menjaga institusi keluarga.

Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan menelaah secara saksama hierarki dan konsistensi regulasi mengenai mediasi elektronik di lingkungan Peradilan Agama. Sementara itu, pendekatan konseptual digunakan untuk membedah pemikiran para pakar mengenai efektivitas hukum dan teori *maqashid syariah* sebagai pisau analisis terhadap fenomena digitalisasi peradilan. Hal ini penting dilakukan guna memastikan bahwa penggunaan teknologi dalam ruang pengadilan tetap berada dalam koridor perlindungan kemaslahatan umat.

Sumber data yang digunakan dalam kajian ini bersifat sekunder, yang terdiri dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum primer meliputi regulasi resmi seperti Undang-Undang Perkawinan, Kompilasi Hukum Islam (KHI), serta Peraturan Mahkamah Agung terkait. Bahan hukum sekunder bersumber dari artikel jurnal ilmiah bereputasi, buku teks pakar hukum Islam dalam kurun waktu lima tahun terakhir, serta laporan resmi dari Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama. Seluruh bahan hukum tersebut diolah melalui teknik studi kepustakaan (*library research*) yang mendalam.

Teknik analisis data dilakukan secara deskriptif-kualitatif dengan metode berpikir deduktif. Penulis memulainya dengan memaparkan kaidah umum mengenai mediasi elektronik, kemudian menarik simpulan yang bersifat khusus mengenai efektivitasnya dalam menekan angka perceraian.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Mekanisme dan Formalitas Mediasi Elektronik di Pengadilan Agama

Implementasi mediasi elektronik di lingkungan Peradilan Agama merupakan manifestasi dari asas peradilan sederhana, cepat, dan biaya ringan yang diadaptasi ke dalam ruang siber. Secara formal, prosedur ini berpijak pada Peraturan Mahkamah Agung (Perma) Nomor 3 Tahun 2022 yang memperluas cakupan Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan. Dalam

praktiknya, mediasi elektronik tidak mengubah substansi rukun perdamaian, namun melakukan rekayasa prosedur pada tata cara pertemuan para pihak. Tahapan dimulai dengan persetujuan tertulis dari para pihak untuk melakukan mediasi melalui media komunikasi audio-visual jarak jauh, seperti *Zoom Cloud Meetings* atau *WhatsApp Video Call*, yang memungkinkan interaksi real-time meskipun terpisah secara geografis (Mahkamah Agung RI, 2022).

Formalitas dalam mediasi elektronik tetap menjunjung tinggi integritas proses hukum. Mediator memiliki kewajiban untuk memastikan bahwa identitas para pihak yang hadir di ruang virtual adalah benar dan sah sesuai dengan data dalam Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP). Penggunaan teknologi ini, sebagaimana dijelaskan oleh Arto (2021), berfungsi sebagai jembatan birokrasi yang memangkas hambatan fisik, terutama bagi pasangan yang salah satunya berada di luar kota atau luar negeri. Dari perspektif administratif, digitalisasi ini memudahkan pendokumentasian risalah mediasi secara elektronik, sehingga menciptakan sistem pelaporan yang lebih transparan dan akuntabel di bawah pengawasan Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama (Badilag, 2023).

Namun, penting untuk dicatat bahwa legalitas formal ini tetap harus selaras dengan hakikat mediasi itu sendiri. Meskipun dilakukan secara elektronik, mediator tetap wajib membacakan tata tertib mediasi dan memberikan kesempatan yang sama bagi penggugat maupun tergugat untuk menyampaikan duduk perkara. Efisiensi yang ditawarkan oleh e-Court tidak boleh mengeliminasi kewajiban mediator dalam mengupayakan perdamaian secara maksimal. Sebagaimana ditegaskan dalam penelitian Helmi dan Syarif (2022), formalitas digital ini hanyalah sebuah wasilah (sarana), sementara tujuan utamanya tetap pada pencapaian kesepakatan yang menguntungkan kedua belah pihak (*win-win solution*) demi mencegah terjadinya perceraian.

2. Analisis Efektivitas: Antara Akselerasi Prosedural dan Esensi Perdamaian

Efektivitas mediasi elektronik dalam perkara perceraian tidak dapat hanya diukur melalui tersedianya infrastruktur digital, melainkan harus dilihat dari sejauh mana teknologi tersebut mampu mengonversi konflik menjadi perdamaian. Berdasarkan data laporan tahunan dari Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama, penggunaan e-Court dan mediasi elektronik memang berhasil meningkatkan efisiensi waktu penyelesaian perkara secara signifikan (Badilag, 2023). Akselerasi prosedural ini merupakan pencapaian positif dalam konteks reformasi birokrasi peradilan. Namun, dalam perkara keluarga yang sarat dengan beban emosional, kecepatan durasi sering kali berbenturan dengan esensi perdamaian yang membutuhkan proses dialektika mendalam antara suami dan istri.

Analisis terhadap keberhasilan mediasi menunjukkan adanya paradoks digital. Di satu sisi, mediasi elektronik meminimalisir ketegangan fisik yang sering muncul saat para pihak bertemu langsung di ruang mediasi pengadilan. Namun, di sisi lain, ketiadaan kehadiran fisik menciptakan jarak psikologis (*psychological distance*) yang dapat mengurangi efektivitas komunikasi non-verbal. Hal ini sejalan dengan temuan bahwa dalam dinamika keluarga modern, penggunaan teknologi yang berlebihan dapat menjadi faktor yang memengaruhi keharmonisan keluarga, sehingga diperlukan komunikasi yang baik dan saling membantu untuk mengatasi tantangan tersebut. Saputra (2021) juga mencatat bahwa dalam ruang virtual, mediator seringkali mengalami kesulitan dalam menangkap gestur dan nuansa emosional para pihak. Oleh karena itu, efektivitas mediasi elektronik sangat bergantung pada bagaimana teknologi digunakan sebagai jembatan komunikasi, bukan justru menjadi penghalang interaksi humanis yang esensial dalam mencapai perdamaian (Ridwan Ali, Hartina and Hajrah, 2023).

Lebih lanjut, efektivitas mediasi ini juga sangat dipengaruhi oleh tingkat literasi digital dan stabilitas infrastruktur teknologi para pihak. Ketimpangan akses teknologi dapat menciptakan ketidakadilan prosedural, di mana salah satu pihak mungkin merasa terintimidasi atau tidak mampu menyampaikan argumennya secara utuh karena kendala teknis. Dalam perspektif efektivitas hukum, sebagaimana dikemukakan oleh Mertokusumo (2022), suatu aturan atau instrumen baru hanya akan efektif jika didukung oleh fasilitas yang memadai dan kesadaran hukum masyarakatnya. Oleh sebab itu, keberhasilan mediasi elektronik dalam mempertahankan keutuhan keluarga sangat bergantung pada kemampuan mediator untuk tetap menghadirkan "sentuhan humanis" di tengah kaku dan dinginnya layar monitor.

3. Perspektif Hukum Islam terhadap Mediasi Digital: Dialektika antara Wasilah dan Maqashid Syariah

Dalam ranah Hukum Islam, mediasi merupakan pengejawantahan dari perintah Al-Qur'an untuk melakukan *ishlah* (perdamaian) di antara pihak yang berselisih. Konsep mediasi elektronik secara substansial tidak bertentangan dengan prinsip syariat, melainkan dapat dipandang sebagai bentuk *ijtihad* kontemporer dalam merespons perkembangan zaman. Secara teoretis, kedudukan teknologi dalam mediasi menempati posisi sebagai *wasilah* (sarana), sementara tujuan utamanya adalah mencapai *maqashid* syariah, khususnya dalam aspek *hifz an-nasl* (menjaga keturunan dan keutuhan keluarga). Nasution (2023) dalam kajiannya menegaskan bahwa efisiensi yang ditawarkan oleh media digital haruslah berorientasi pada kemaslahatan (*maslahah mursalah*), di mana akses yang lebih mudah terhadap keadilan dapat mencegah terjadinya kemudaratannya yang lebih besar akibat proses perceraian yang berlarut-larut.

Eksistensi mediator virtual juga dapat dikorelasikan dengan peran hakim yang disebutkan dalam Surah An-Nisa ayat 35. Meskipun interaksi tidak terjadi dalam satu ruang fisik yang sama, esensi dari tugas hakim, yaitu mendamaikan melalui komunikasi yang bijaksana, tetap dapat terlaksana melalui media audio-visual. Yang menjadi catatan krusial dalam perspektif syariat adalah tercapainya *rida bi al-qaul* (keridaan melalui ucapan) dan kejelasan akad perdamaian. Selama teknologi tersebut menjamin integritas komunikasi dan tidak menimbulkan keraguan (*gharar*) atas identitas serta kesungguhan para pihak, maka mediasi elektronik memiliki legalitas syar'i yang kuat. Penggunaan teknologi ini justru mendukung nilai-nilai Islam dalam hal efisiensi dan transparansi, sejalan dengan prinsip bahwa hukum Islam bersifat fleksibel (*shalihun likulli zaman wa makan*).

Namun, integrasi nilai-nilai Islam dalam mediasi digital menuntut mediator untuk tidak sekadar bertindak sebagai operator teknis, melainkan juga sebagai pemandu moral yang humanis. Ketidadaan sentuhan fisik harus dikompensasi dengan kekuatan narasi yang menyentuh sisi spiritualitas pasangan. Hal ini penting agar ikatan perkawinan yang disebut sebagai *mitsaqan ghalidza* (perjanjian yang kuat) tidak mudah diputus hanya karena alasan-alasan yang bersifat teknis-administratif. Dengan demikian, mediasi elektronik dalam perspektif Hukum Islam bukan hanya soal memindahkan pertemuan ke layar monitor, melainkan soal bagaimana menghadirkan ruh kedamaian dalam ruang siber demi mewujudkan keluarga yang *sakinah*, *mawaddah*, dan *warahmah* di tengah tantangan era disrupsi.

PENUTUP

1. Kesimpulan

Eksistensi mediasi elektronik dalam perkara perceraian di Pengadilan Agama merupakan sebuah keniscayaan sosiologis dan yuridis di era digital. Berdasarkan analisis yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa mediasi elektronik sangat efektif dalam konteks akselerasi prosedural dan efisiensi birokrasi peradilan (*e-Court*). Namun, secara substansial, efektivitasnya dalam menekan angka perceraian masih menghadapi tantangan pada dimensi "sentuhan humanis" dan kedalaman emosional yang sering kali tereduksi oleh sekat layar virtual. Dalam perspektif Hukum Islam, inovasi ini merupakan *wasilah* yang sah secara syar'i selama berorientasi pada kemaslahatan (*maslahah*) untuk menjaga keutuhan keluarga (*hifz an-nasl*). Keberhasilan mediasi ini tidak lagi hanya bergantung pada kesiapan infrastruktur teknologi, tetapi pada kemampuan mediator dalam mentransformasikan pesan-pesan perdamaian yang menyentuh sanubari para pihak melalui ruang siber.

2. Saran

Guna mengoptimalkan peran mediasi elektronik, penelitian ini merekomendasikan beberapa hal strategis. Pertama, Mahkamah Agung perlu melakukan standarisasi kompetensi bagi mediator agar memiliki kemahiran khusus dalam teknik komunikasi persuasif di ruang virtual (*digital mediation skills*). Kedua, penguatan infrastruktur digital di daerah terpencil menjadi prasyarat mutlak agar keadilan aksesibel bagi seluruh lapisan masyarakat tanpa terkecuali. Terakhir, perlunya integrasi nilai-nilai psikologi keluarga dalam kurikulum pelatihan mediator guna memastikan bahwa meskipun mediasi dilakukan secara digital, ruh dari *mitsaqan ghalidza* tetap menjadi pijakan utama dalam setiap upaya perdamaian yang dilakukan.

DAFTAR PUSTAKA

Pustaka berupa buku:

- Arto, M. (2021). *Pembaruan Hukum Peradilan Agama di Era Digital*. Pustaka Pelajar.
- Mertokusumo, S. (2022). *Mengenal Hukum: Suatu Pengantar (Edisi Revisi)*. Maha Karya Publishing.
- Sugiyono. (2021). *Metode Penelitian Kualitatif*. Alfabeta.

Pustaka berupa jurnal ilmiah:

- Ridwan Ali, Hartina and Hajrah. "Islamic Perspective on the Concept of a Sakinah Family in a Career Family." *Experimental Student Experiences* (2023).
- Helmi, M. I., & Syarif, R. (2022). Transformasi Digital Mediasi di Pengadilan Agama: Peluang dan Tantangan. *Jurnal Hukum dan Peradilan*, 11(2), 245-260. <https://doi.org/10.25216/jhp.11.2.2022.245-260>
- Nasution, M. S. (2023). Implementasi Mediasi Elektronik dalam Meminimalisir Angka Perceraian: Perspektif Masalah Mursalah. *Al-Istinbath: Jurnal Hukum Islam*, 8(1), 112-128. <https://journal.iaincurup.ac.id/index.php/alistinbath>
- Saputra, A. (2021). Kendala Teknis dan Yuridis Mediasi Online di Pengadilan Agama Masa Pandemi. *Jurnal Jurisprudence*, 11(1), 45-58. <http://journals.ums.ac.id/index.php/jurisprudence>.

Peraturan Perundang-Undangan :

- Mahkamah Agung Republik Indonesia. (2016). Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan. <https://jdih.mahkamahagung.go.id/>
- Mahkamah Agung Republik Indonesia. (2019). Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik. <https://jdih.mahkamahagung.go.id/>
- Mahkamah Agung Republik Indonesia. (2022). Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2022 tentang Mediasi di Pengadilan Secara Elektronik. <https://jdih.mahkamahagung.go.id/>
- Republik Indonesia. (2019). Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Pustaka berupa kamus/ensiklopedia – online :

- Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama. (2023). Laporan Tahunan Peradilan Agama 2023: Transformasi Digital dan Efektivitas Peradilan. <https://badilag.mahkamahagung.go.id/laporan-tahunan/>